



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA INDUSTRI
KECIL MENENGAH DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan prioritas yang harus dijalankan dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif;
- b. bahwa industri kecil menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tempat kerja yang memiliki risiko, sehingga perlu dilakukan upaya keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja dan setiap orang yang berada ditempat kerja;
- c. bahwa dalam rangka menjamin penerapan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya di sektor Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
5. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan, pada umumnya terdiri atas satu agen penyebab, harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan bahaya potensial di tempat kerja.
6. Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa dengan unsur-unsur tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak disengaja, terjadi dalam hubungan kerja, menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan dan kematian serta dapat menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan properti.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

11. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi.

Pasal 3

Pengaturan K3 bertujuan untuk terselenggaranya Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

BAB II KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib menyelenggarakan K3 di tempat kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja.
- (3) Penyelenggaraan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan faktor risiko pada masing-masing tempat kerja.
- (4) Penyelenggaraan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh pemberi kerja di semua tempat kerja.
- (5) Penyelenggaraan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keselamatan Kerja

Pasal 5

Pelaksanaan keselamatan kerja pada Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja;
- b. Penerapan higiene dan sanitasi.

Pasal 6

Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menghilangkan sumber panas atau dingin pada tempat kerja;
- b. menghilangkan sumber getaran dari tempat kerja;
- c. menghilangkan sumber kebisingan di tempat kerja;
- d. memasang pengaman, pembatas, peredam suara, penutupan sebagian atau seluruh alat;
- e. menggunakan baju kerja yang sesuai;
- f. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- g. menyediakan tempat penyimpanan dan penanganan material berbahaya;
- h. merotasi tenaga kerja;
- i. mengatur waktu kerja dan waktu istirahat;
- j. menyediakan sistem ventilasi;

- k. menyediakan air minum;
- l. memasang rambu-rambu K3 yang sesuai;
- m. memberikan disinfektan;
- n. penyediaan fasilitas sanitasi berupa air mengalir dan antiseptik;
- o. menyediakan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Pasal 7

Penerapan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memastikan tempat kerja dalam kondisi:

- a. mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan;
- b. terpelihara dan bersih;
- c. kuat dan kokoh strukturnya;
- d. mempunyai sistem ventilasi udara;
- e. mempunyai sumber pencahayaan;
- f. cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang;
- g. dicat dan/atau mudah dibersihkan;
- h. mempunyai saluran pembuangan air yang mengalir dan bersih;
- i. tersedia toilet dan kelengkapannya;
- j. tersedia loker dan ruang ganti pakaian;
- k. tersedia tempat sampah; dan
- l. tersedia peralatan kebersihan.

Bagian Ketiga Kesehatan Kerja

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kesehatan kerja pada Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan penyakit; dan
 - b. peningkatan kesehatan.
- (2) Upaya penyelenggaraan kesehatan kerja, dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan kesehatan dan kebugaran karyawan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali oleh petugas Puskesmas bersama kader setempat;
 - b. menyediakan kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) di tempat kerja;
 - c. menyediakan sarana akomodasi berupa transportasi atau mess bagi karyawan/tenaga kerja yang jauh jarak tempuh antara tempat tinggalnya dan tempat produksinya;
 - d. memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi;
 - e. melaksanakan olahraga/senam secara rutin; dan
 - f. mengikutsertakan tenaga kerjanya pada BPJS.

BAB III PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan upaya K3 secara manual.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan upaya keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan hasil kegiatan bulanan.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan upaya K3 meliputi:
 - a. pembinaan program; dan
 - b. pembinaan kelembagaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan lintas sektor.

Pasal 11

- (1) Pembinaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Tim Petugas Kesehatan Puskesmas setempat secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya K3.

Pasal 12

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Lurah/Kepala Desa;
 - b. Camat.
- (2) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memastikan penerapan K3 pada Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian terhadap penyelenggaraan dan tingkat keberhasilan upaya K3.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan indikator keberhasilan, meliputi:
 - a. penilaian kelembagaan; dan
 - b. penilaian program.

Pasal 14

- (1) Penilaian kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. adanya sarana untuk pelaksanaan upaya keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. setiap puskesmas minimal mempunyai 1 (satu) binaan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang aktif; dan
 - c. jumlah kelompok pekerja yang memiliki upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Penilaian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jumlah kader aktif yang berasal dari pekerja atau masyarakat;
 - b. frekuensi pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif;
 - c. adanya pembinaan yang terintegrasi dari lintas program dan lintas sektor;
 - d. adanya pelatihan/peningkatan kapasitas pada kader; dan
 - e. frekuensi pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali per lokasi Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Seluruh Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah terdaftar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 07 Maret 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 07 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 11

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009